



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

Jln Raya Tapan-Bengkulu Km 07 Tapan

Kode Pos : 25673

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 141 ~~06~~ WN- KT / I / 2018**

**TENTANG
PENGAKATAN PERANGKAT KADER DASA WISMA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam Pembentukan Kader DASA WISMA maka perlu diberi SK dari Wali Nagari.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas perlu ditetap dengan keputusan wali Nagari Kubu Tapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dari Pemerintah Pusat tentang peraturan kesehatan.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tetang Kesehatan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kesehatan.
4. Perlu dibentuknya Kader DASA WISMA yang berada di wilayah Nagari Kubu Tapan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat nama-nama sebagai mana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai pengurus Kader DASA WISMA Nagari KubuTapan
- Kedua : Kepada nama-nama dan jabatan yang tercantum pada lampiran keputusan ini, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dibidang Kesehatan.
- Ketiga : Pengurusan Kader DASA WISMA wajib membantu perangkat nagari dalam menjaga kemitraan nama baik Pemerintah Nagari.
- Keempat : Keputusan ini berlaku dari Tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan desember 2018.
- Kelima : Apabila ada terdapat kesalahan dan kekeliruan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 05 Januari 2018
Wali Nagari Kubu Tapan



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
1. Ketua Bamus Nagari Kubu Tapan
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan
 Nomor : 141 / M / WN-KT / I / 2018
 Tanggal : 05 Januari 2018
 Tentang : Pengakatan Kader DASA WISMA

NO	NAMA	JABATAN	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	GUSVANELI	KETUA	SLTA

Ditetapkan : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 05 Januari 2018
Wali Nagari Kubu Tapan

(SYAFRIADI AHMAD